

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Konsep Poligami dalam Islam

a. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *poly* yang berarti banyak dan *gamien* yang berarti kawin, jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak.¹

Sedangkan dalam bahasa arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.²

Menurut Badriyah Fahyimi, Istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini,

¹ M Ichsan, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 151 (p. 153) <<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>>.

² Dzaka Abrilian Ahmad, 'Poligami Dalam Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah Dan LDII', 2016, p. 25.

kata ini berasal dari poli atau polus dalam bahasa Yunani yang artinya banyak, dan gini atau gene artinya istri, jadi poligini artinya beristri banyak. Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau istri memiliki lebih dari seorang suaminya.

Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.³

Menurut tinjauan antropologisosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki.⁴

³ Ichsan, p. 153.

⁴ Abrilian Ahmad, p. 25.

b. Dasar Hukum Poligami

Dalam Islam memperbolehkan seorang pria muslim menikahi empat wanita sekaligus jika dia mampu mempertahankan dan menerapkan keadilan kepada istri-istrinya tentang hak, hidup dan berbagi waktu. Landasan hukum poligami dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Ayat Al-Qur'an yang sudah tidak asing lagi tentang hukum poligami dan akan selalu disebutkan ketika membahas poligami adalah pada QS. An-Nisa' ayat 3:⁵

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ طَابَ لَكُمْ مِّنْ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣١

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu menikahnya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang

menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.⁶

Menurut Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tahabariy secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyyah berpendirian bahwa” tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahnya.⁷

Makna ayat tersebut, apabila khawatir tidak akan berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka nikahilah tiga orang perempuan saja. Kalau

⁶ Z Zulhaqq, ‘Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami’, 2017, 16–37 (p. 20).

⁷ Ichsan, p. 156.

dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan menikahi tiga orang perempuan, nikahilah dua orang saja. Jika masih dikhawatirkan dengan menikah dua orang perempuan maka nikahilah satu orang perempuan saja. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi satu orang perempuan saja (merdeka), maka cukuplah bagimu budak perempuan yang kamu miliki.⁸

Ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Sayangnya ayat ini sering disalahpahami, ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh Aisyah ra, menyangkut sifat orang-orang yang ingin mengawini anak-anak yang kaya lagi cantik. Anak-anak yatim itu masih berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberikan mas kawin yang sesuai, serta tidak memberlakukannya secara adil. Penyebutan “dua, tiga, atau empat” pada hakikatnya adalah dalam tuntutan berlaku adil kepada mereka. Atas dasar ayat inilah Nabi SAW melarang menghimpun

⁸ Ihsan, p. 156.

dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya secara maksimal.⁹

Dan firman Allah yang lain berkenaan dengan poligami untuk berlaku adil QS. An-Nisa': 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ١٢٩

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri istrimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itulah janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang."

⁹ Abrilian Ahmad, p. 37.

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati secara terus-menerus, maksudnya adil dalam hal cinta antara para istri-istri, walaupun sangat ingin melakukan itu, karena cinta merupakan melampaui kemampuan manusia untuk mengaturnya. yaitu dalam hal-hal yang material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta.¹⁰

Selanjutnya, terdapat Hadist yang menjelaskan tentang dasar hukum poligami yaitu hadist yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunan at-

¹⁰ Siti Asiyah and others, 'Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab', *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4.1 (2019), 85-100 (p. 87) <<https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>>.

Tirmidzi yang menceritakan tentang Ghailan ibn Maslamah yang mempunyai sepuluh orang istri:¹¹

“Kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga, Nabi shallallahu'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka.” (H.R. al-Tirmidzi: 1047)

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam

Bab *al-Rajul Yuslimu wa Indahu Aktsar Min Arba*

Niswatin yang berbunyi:¹²

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Al-Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidhah binti Al-Syamardal dari Qais bin Al-Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'ala,,hi wasallam dan mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka beliau menjawab:

¹¹ Abrilian Ahmad, p. 38.

¹² Abrilian Ahmad, p. 39.

"Pilihlah empat diantara mereka". (H.R. Ibnu Majah: 1942).

c. Syarat-syarat poligami

Poligami yang ditawarkan oleh Allah pun tidak bebas syarat, melainkan masih punya keterkaitan dengan keadilan. Ketika Allah menghubungkan kebolehan poligami dengan sikap adil pada perempuan yatim, maka dalam poligami Allah juga menghubungkan dengan keadilan. Allah tentu tak mau alternatif yang telah diberikan akan menimbulkan masalah baru, yaitu kezaliman terhadap perempuan yang bukan yatim. Sehingga demi menghindari hal tersebut Allah pun menjadikan keadilan sebagai syarat untuk poligami.

Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya "*Pembebasan Wanita*" sebagai berikut:¹³

¹³ Abrilian Ahmad, p. 26.

- 1) Tidak lebih dari 4 (empat) istri, sebagaimana QS. An-Nisa: 3.
- 2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- 3) Mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik.
- 4) Dapat berbuat adil

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹⁴

d. Legalitas poligami

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus

¹⁴ Zulhaqq, p. 33.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.¹⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.¹⁶

¹⁵ Riska Ariana, 'Legalitas', 2016, 1–23 (p. 15).

¹⁶ Hafiz Anwar, 'Representasi Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan (Analisis Semiotik Roland Barthes)', *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 18.2 (2016), 77–101 (p. 82) <<https://e-resources.perpusnas.go.id:2217/id/publications/195457/representasi-poligami-dalam-film-surga-yang-tak-dirindukan-analisis-semiotik-rol>>.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan

¹⁷ Anwar, p. 85.

perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:¹⁸

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

¹⁸ Anwar, p. 85.

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Dari pemaparan teori tentang konsep poligami dalam Islam diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep poligami dalam Islam pada konteks penelitian ini adalah ikatan perkawinan antara seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan yang melakukannya harus memenuhi syarat sesuai syariat Islam serta alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal.

Adapun yang menjadi indikator konsep poligami dalam Islam yaitu:

- 1) Bersikap adil, meliputi pembagian nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri.
- 2) Jumlah istri yang dipoligami tidak lebih dari empat istri.
- 3) Mampu secara ekonomi.
- 4) Mendapat persetujuan dari istri pertama.

2. Konsep wanita dalam Islam

a. Pengertian wanita

Dari segi bahasa, perkataan wanita digunakan untuk mengertikan lawan kepada lelaki.¹⁹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya

¹⁹ Al-quran dan Al-sunnah, ‘Istilah-Istilah Wanita Dalam’, 1985, 39–50 (p. 39).

digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.

Wanita berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya alnisaa' sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata an-nisaa' berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*.²⁰

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).”²¹

b. Wanita dalam perspektif Al-Qur'an

²⁰ Nandipa Roazah, 'Perempuan Dan Keluarga Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk', *UIN Satu Tulungagung*, 2020, 10–47 (p. 10) <<http://repo.uinsatu.ac.id/17428/>>.

²¹ Roazah, p. 11.

Di dalam Alquran, banyak pengistilahan untuk wanita. kata wanita di dalam Alquran memiliki tiga kata dalam yang dilihat dari aspek tekstual, namun memiliki arti yang sama jika dilihat dari aspek kontekstual.²²

Di tengah kegelapan moral terhadap wanita yang menelan dunia, Islam datang dengan pencerahan, sehingga turun wahyu untuk meluruskan akidah dan sikap perilaku terhadap wanita. Allah berfirman QS: An-Nisa : 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan

²² S. Suanah, ‘Ibrahim Muhammad Al- Jamal . Fiqih Muslimah Ibadat Muamalat (Pustaka Amani : Jakarta,2005) p.403 1 26’, 2021, 26–73 (p. 29).

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²³
 Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah SWT

menyuruh makhluknya untuk bertaqwa. Dia pun mengingatkan manusia akan kekuasaannya, dengan menciptakan Nabi Adam As dan Siti Hawa, dan Allah memperbanyak dari Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan yang banyak. Dia menyebarkan mereka di seluruh dunia selaras dengan perbedaan dari bentuk tubuh, warna kulit dan bahasa.²⁴

Wanita berasal dari pria, dan pria berasal dari wanita. Oleh karena itu menjadi wanita bukanlah sebuah aib, cela, dan kekurangan. Menjadi wanita sepenuhnya menjadi pria. Keduanya merupakan ciptaan Allah SWT.

Kehidupan tidak akan sempurna dan tidak akan seimbang tanpa keduanya. Oleh karena itu Alquran sangat melarang dan menentang orang-orang arab

²³ Departemen Agama RI. *Alquran Dan terjemahannya*.

²⁴ Suanah, p. 30.

Jahiliyah yang menyia-nyiakan kelahiran anak perempuan seperti Firman Allah SWT QS. An-Nahl :58-59 .

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ

كَظِيمٌ ٥٨

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ

هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩

Artinya : (58) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (59) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.²⁵

Wanita seperti pria sebagai manusia yang memiliki

sifat kemanusiaan, dan kesempurnaan bentuk. Keduanya memiliki peran dan tugas penting dalam hidup dan di dalam agama. Peran dan tugas yang penting ini lah

²⁵ Departemen Agama RI. *Alquran Dan terjemahannya*

menjadikan wanita sejajar dengan pria. Bahkan ketika Islam datang maka status sosial kaum wanita di tinggikan bahkan dihormati. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-nisa' : 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ

كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

أَنْتُمْ مَوْلَاهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ۙ ١٩١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁶

Hamka menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya

menjelaskan bahwa hak-hak perempuan diperlindungi dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum apabila melanggar ketentraman masyarakat. Serta dalam pergaulan kepada wanita harus dilaksanakan secara baik dan patut dilapiskan masyarakat. Tegakanlah pergaulan yang sopan dan santun yang menjadi suri tauladan untuk yang lainnya.²⁷

Dijelaskan pula dalam surah Ali Imron bahwa ada yang menyebutkan istilah wanita (perempuan) serta kedudukan antara laki-laki dan wanita (perempuan) yaitu Firman Allah SWT Qs. Ali Imron : 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

²⁶ Departemen Agama RI. *Alquran Dan terjemahannya*

²⁷ Suanah, p. 33.

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِإِ ۗ ﴿١٤﴾

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.²⁸

Hamka menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya menjelaskan antara kedudukan laki-laki dan wanita. Allah memberikan kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaannya dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang diperoleh antara perempuan dan laki-laki adalah hak untuk saling menyayangi satu sama lain.²⁹

c. Wanita dalam perspektif Hadits

Islam telah memulihkan martabat kaum perempuan dan memberikan kebebasan mereka untuk senantiasa untuk mensejahterakan kehidupan mereka,

²⁸ Departemen Agama RI. *Alquran Dan terjemahannya*

²⁹ Suanah, p. 34.

baik dalam segi mendapat pendidikan, pekerjaan bahkan mendapat hak di dalam rumah tangganya.

Dalam kehidupan Nabi SAW. Banyak perempuan yang memiliki peran strategis dan sentral di masyarakat khususnya dalam pengembangan dakwah Islam, mulai dari istri-istri beliau dan Rasulullah sangatlah memuliakan kaum wanita, sehingga Kemuliaan wanita sangatlah dijunjung tinggi, bahkan Rasulullah mengisyaratkan bahwa wanita tiga tingkat derajatnya dibanding dengan laki- laki.

Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa panji risalah keIslamaan memiliki peran yang strategis dalam menyebarkan misi Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itulah Islam turun di masyarakat yang mengalami degradasi dan defisit moral yang mengkhawatirkan agar kemudian mengangkat menjadi masyarakat yang memahami nilai-nilai humanis.

Pada saat itu perempuan dia anggap memiliki derajat yang sangat rendah dan dianggap sebagai komoditi dan aib keluarga, serta sangat diskriminatif. Semua hal itu diubah oleh Islam dengan meninggikan derajat mereka. Umar bin Khattab sendiri mengatakan :

“kami semula tidak menganggap (penting, terhormat) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami”³⁰

Banyak hadis-hadis nabi yang menegaskan, bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Dalam penciptaan wanita, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sebagaimana Allah menciptakan nabi Adam As dengan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam bagian belakang sebelah kiri ketika ia sedang tidur.

Dalam kehidupan Nabi SAW. Banyak perempuan yang memiliki peran strategis dan sentral di masyarakat khususnya dalam pengembangan dakwah Islam, mulai dari istri-istri beliau dan *Sahabiyat* beliau. Yang menjadi

³⁰ Suanah, p. 39.

fenomena tentang perempuan dalam kehidupan Nabi SAW. Ialah kehidupan dalam rumah tangga, dimana istri-istri nabi yakni Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Zainab Binti Jahsy, Ummu Habibah Juwaryah, Shafiyah dan Maimunah. Mereka inilah yang di sebut dengan Ummu al-mu'minin (ibu orang beriman). Dalam sejarah perkembangan kenabian Nabi SAW. Segala kebijakan dan aturan nya selalu mengarah kepada prinsip kesetaraan gender. Perempuan yang semula tidak mendapatkan harta warisan atau hak-hak lainnya, kemudian secara gradual Islam memberikan kesempatan tersebut kepada mereka.³¹ Dalam prakteknya banyak kaum perempuan pada zaman nabi yang menekuni profesi-profesi selayaknya laki-laki. Istri-istri nabi terutama Aisyah telah menjalankan peran politik penting. Selain Aisyah banyak wanita lain yang terlibat dalam medan perang, tidak sedikit di antara mereka gugur di medan perang seperti Ummu Salamah

³¹ Suanah, p. 40.

(istri Nabi), Shafiyah, Laylah, Al-ghafariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah.

Dalam bidang ekonomi wanita bebas memilih pekerjaan yang halal, baik di dalam atau di luar rumah. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah nama penting Khadijah binti Khuwaylid (istri nabi yang di kenal sebagai pedagang yang sukses, Zainab binti Jahsy, profesinya sebagai penyamak kulit binatang Ummu Salim Binti Malhan yang berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Istri Abdullah bin mas'ud dan Qilat Ummi Bani Amar yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah di tugasi oleh khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.³²

Peranan wanita dalam masyarakat memiliki kontribusi yang signifikan sehingga ketika Nabi SAW. Wafat, peranan wanita mempunyai pengaruh yang besar baik dalam segi mendidik, dan mencerdaskan kehidupan umat Islam , disamping terus mengikuti perkembangan

³² Suanah, p. 42.

yang terjadi disekitarnya. Partisipasi wanita dalam kehidupan sosial tetap berlaku sebagai sunnah kehidupan dalam masyarakat Nabi SAW. Hal ini tidak pernah ditinggalkan, bahkan sampai pada kondisi- kondisi yang khusus sifatnya.

Dari pemaparan teori tentang konsep wanita dalam Islam diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep wanita dalam Islam adalah menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah SWT. Wanita yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT biasa disebut dengan wanita shaleha. Wanita shaleha menurut Islam maka ia harus memenuhi segala kewajiban baik sebagai seorang anak, istri, ibu dan peranan lainnya dalam kehidupan.

Adapun yang menjadi indikator konsep wanita dalam Islam yaitu :

- 1) Taat kepada Allah SWT. Senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

- 2) Menutup aurat di dalam rumah ataupun pada saat di luar rumah menjaga diri dari pandangan.
- 3) Menjauhi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahrom.
- 4) Berbakti pada orang tua dan suami, serta mampu menjaga aib suami.
- 5) Sabar dalam menghadapi setiap masalah yang datang.
- 6) Betah dirumah dan tidak suka keluyuran.
- 7) Mampu Menjaga Kehormatan Dirinya.
- 8) Menjauhi zina, ghibah dan fitnah.
- 9) Menuntut ilmu. Agar kelak ketika menjadi ibu bisa menjadi madrasah yang baik bagi anak-anaknya.

3. Konsep wanita Islam di Era Modern

Dalam era modernisasi dan industrialisasi benturan-benturan dan pergeseran nilai sulit dihindari, karena era tersebut, menghendaki adanya interaksi sosial yang lebih luas, baik bersifat nasional maupun internasional, yang dalam istilah sosiologi-diidentifikasi sebagai globalisasi.

Modernisasi adalah pencarian sarana yang lebih baru dan lebih efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, modernisasi berarti sebuah gerakan menuju kesempurnaan

Di era modern banyak wanita yang berperan ganda dimana pengertiannya adalah tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga tidak berhenti berkarya yang merujuk pada skill dan keahliannya masing-masing. Islam dan tuntunannya tidak membatasi, bahkan memberikan dukungan kepada perempuan agar dapat menghasilkan karya-karya yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak.³³ Peranan wanita makin dirasakan dalam gerak pembangunan yang kian pesat, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Islam memandang bahwa perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, baik dimasa lalu maupun dimasa modern seperti sekarang. Kontribusinya juga sangat besar. Keleluasaan yang

³³ Usman Sutisna and Fery Rahmawan Asma, '*Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Islam Di Era Modern*', 6.1 (2023), 1–8.

diberikan pada prinsipnya sama antara laki dan perempuan, apalagi kerjasama keduanya dapat menghasilkan sinergi yang signifikan. Catatannya adalah tidak keluar dari tugas pokok masing-masing, dimana tidak lantas mengatasnamakan modernisme lalu nilai pendidikan Islam jadi terabaikan. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah Al-'Uzhma) dan Hakim.³⁴ Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan wanita sebagai hakim.

Dari pemaparan teori tentang wanita Islam di era modern diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa wanita Islam di era modern dalam penelitian ini adalah wanita

³⁴ Malaka, p. 77.

muslim yang sesuai dengan tuntunan agama Islam tapi tetap mengikuti zaman. Di era modern wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Wanita bebas berperan aktif di dalam masyarakat bahkan ada yang menjadi pemimpin. Maka wanita harus tetap menjaga etika dan kesopanan dalam pakaiannya, dan mewajibkan berhijab, karena dengan berhijab wanita lebih terjaga dan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

Adapun yang menjadi indikator wanita Islam di Era modern sebagai berikut :

- 1) Mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki.
- 2) Bebas menjadi wanita karir.
- 3) Selalu mengikuti trend masa kini.
- 4) Berpendidikan.

4. Nilai-nilai Pendidikan Islam

a. Nilai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nilai adalah pertama, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Kedua, sesuatu yang

menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Dalam bahasa Inggris nilai adalah “*Value*”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia nilai mempunyai beberapa pengertian yaitu “harga” (dalam arti taksiran harga), harga sesuatu (uang misalnya) jika diukur dan dapat ditukar dengan yang lain. Angka potensi, kadar, mutu, sedikit banyaknya isi, dan sifat hal-hal yang berguna bagi manusia.

Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga sering disebut sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat atau tradisi, ideology bahkan agama. Dalam konteks etika pendidikan dalam Islam, maka sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.

Nilai-nilai tradisi setiap masyarakat merupakan realitas yang multikompleks dan dialektis. Nilai-nilai itu mencerminkan kekhasan masyarakat sekaligus sebagai pengejawantahan nilai-nilai universal manusia. Tidak semua nilai tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar ideal pendidikan Islam. Nilai itu dapat diterima setelah melalui seleksi terlebih dahulu yaitu :

- 1) Tidak bertentangan dengan ketentuan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah.
- 2) Tradisi yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang sejahtera serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan, dan kemudharatan.

Nilai merupakan sesuatu yang berharga, menjadi tolak ukur baik atau buruknya sesuatu yang melekat pada diri seorang dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. Notonegoro menyebutkan ada tiga macam-macam nilai. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut :³⁵

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a) Nilai kebenaran yang bersumber dari akal (rasio, budi dan cipta manusia).
 - b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia.
 - c) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia.

³⁵ Sofia Kartika and Maya Mustika Kartika Sari, 'Pergeseran Nilai Sosial Di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Pasca Berdirinya Ngoro Industri Persada', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5.1 (2017), 91–105.

d) Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Pada nilai religious ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

Menurut Noeng Muhajir yang dikutip oleh Ida Zusnani dalam bukunya manajemen pendidikan,³⁶ nilai dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- 1) Dilihat dari kemampuan jiwa manusia, nilai dapat dibedakan menjadi dua kelompok: nilai yang statis, seperti kognisi, emosi, konasi, dan psikomotor, nilai atau kemampuan yang dinamik, seperti berafiliasi, motif berkuasa, dan motif berprestasi.
- 2) Berdasarkan pendekatan budaya manusia, nilai hidup dapat dibagi ke dalam tujuh kategori: nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai keindahan, nilai

³⁶ Bahrn Ali Murtopo and Adib Athoillah, 'Metode Penanaman Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak Difable', *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 13.1 (2018), 157-75 (p. 163) <<https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i1.2018.pp157-175>>.

politik, nilai keagamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kejasmanian.

- 3) Dilihat dari sumbernya terdapat dua jenis: nilai Ilahiyah, nilai insaniyah. Nilai Ilahiyah adalah nilai yang bersumber dari agama (wahyu Allah), sedangkan nilai insaniyah adalah nilai yang diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula.
- 4) Dilihat dari segi ruang lingkup dan keberlakuannya, dibagi menjadi nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal. Tidak semua nilai-nilai agama bersifat universal, dan begitu pula nilai-nilai insaniyah bisa bersifat universal. Dari segi keberlakuan masanya, nilai dapat dibagi menjadi; nilai-nilai abadi, nilai pasang surut, nilai temporal. Ditinjau dari segi hakikatnya, nilai dapat dibagi menjadi; nilai hakiki (root values), dan nilai instrumental. Nilai-nilai yang hakiki itu bersifat universal dan abadi, sedangkan

nilai-nilai instrumental dapat bersifat lokal, pasang surut dan temporal.

b. Pendidikan Islam

Islam dalam konteks pendidikan merupakan kata kunci yang berfungsi sebagai sifat, penegas dan pemberi ciri khas pada pendidikan. Kata pendidikan sendiri dalam Islam, dikenal dengan beberapa istilah yang berkaitan satu sama lainnya yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.

Ketiga istilah tersebut masih menjadi polemik di kalangan para ahli. Konferensi Internasional pendidikan Islam pertama (*first world conference on muslim education*) yang diselenggarakan di Universitas King Abdul Aziz tahun 1997, merekomendasikan bahwa pengertian pendidikan Islam adalah sebagaimana yang terkandung dalam istilah *ta'lim*, *tarbiyah* dan *ta'dib*.

Ketiga istilah tersebut apabila dihubungkan dengan ranah atau domain pendidikan (kognitif, efektif, dan psikomotorik), yaitu *tarbiyah* menurut Abdul mujib dan

Jusuf Mudzakkir mencakup tiga domain yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik, dan dua aspek pendidikan yaitu jasmani dan rohani. *Ta'lim* lebih mengarah ke ranah kognitif sedangkan *ta'dib* sebagai upaya pembentukan adab (tata karma) mengarah ke ranah efektif.

Sementara hubungan *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib* menurut Abuddin Nata mengesankan bahwa *ta'lim* ialah proses pemberian bekal pengetahuan. *Tarbiyah* mengesankan proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental, sedangkan *ta'dib* memberikan kesan proses pembinaan terhadap sikap moral dan etika dalam kehidupan yang lebih mengacu pada peningkatan martabat manusia.³⁷

Menurut Abuddin Nata, Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam.³⁸ Visi, misi, tujuan, proses

³⁷ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.8

³⁸ Kambali Kambali, Ilma Ayunina, and Akhmad Mujani, 'Tujuan Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Siswa Di Era Digital (Studi

belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lingkungan dan aspek atau komponen pendidikan lainnya didasarkan pada ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan pendidikan Islam, atau pendidikan yang Islami. Pendidikan secara bahasa berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari kata dasar didik yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti ajaran, tuntunan, pimpinan.

Berdasarkan pengertian pendidikan secara bahasa di atas, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 maka pendidikan berarti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³⁹ Pendidikan berarti upaya atau proses yang berorientasi pada transformasi nilai.

Sebagaimana dikemukakan Plato lewat perumpamaan tentang gua, maka sesungguhnya pendidikan itu adalah proses yang ditempuh seseorang yang keluar dari gua, sehingga ia mengetahui akan kebenaran, oleh karena diluar gua ia sanggup melihat realitas yang sebenarnya. Jadi pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan, dalam hal ini pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran.

Dari definisi pendidikan diatas, pendidikan secara umum memiliki kata kunci tentang “proses dan manusia”. Hal ini menggambarkan bahwa obyek

³⁹ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ‘Introduction and Aim of the Study’, *Acta Paediatrica*, 71 (1982), 6-6 <<https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>>.

sekaligus subjek pendidikan adalah manusia itu sendiri. ketika mendefinisikan hakikat manusia, yaitu ia ingin tahu dan untuk itu harus ada orang yang membantunya yang bertindak sebagai bidan yang membantu bayi keluar dari rahimnya.

Pendidikan menurut tokoh pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, pendidikan pada umumnya daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁴⁰ Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat, sebagaimana dikutip oleh Umiarso, adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

Beberapa definisi pendidikan Islam menurut para pakar pendidikan yang lain, seperti menurut Ahmad. D.

⁴⁰ Azra Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 5.

Marimba adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.⁴¹ Demikian Menurut Musthafa Al-Ghulayaini: Pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.⁴²

Berdasarkan pemaparan teori tentang pendidikan Islam diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang mencakup semua aspek kehidupan yang dituntut oleh hamba-hamba Allah karena Islam telah berkembang menjadi pedoman bagi semua aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Dengan kata lain,

⁴¹ Zul Kifli, 'Konsep Pendidikan Dalam Islam', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 15.2 (2019), 65–71 (p. 65) <<https://doi.org/10.31000/rf.v15i2.1805>>.

⁴² Kifli, p. 65.

pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memberikan seseorang kemampuan untuk menjalani hidupnya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai pola kepribadiannya..

c. Nilai Pendidikan Islam

Menurut Drs. Zulkarnain M.Pd, Nilai-nilai pendidikan Islam yaitu:⁴³

1) Tauhid/Aqidah

Aspek pengajaran tauhid dalam dunia pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses pemenuhan fitrah bertauhid. Fitrah bertauhid merupakan unsur hakiki yang melekat pada diri manusia sejak penciptaannya. Ketika berada di alam arwah, manusia telah mengikrarkan ketauhidannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-A'raf ayat 172 yang berbunyi:

⁴³ Drs. Zulkarnain, *Transformasi Nilai Nilai Pendidikan Islam Manajemen Berorientasi Link and Match*, ed. by MPd Dr. Zubaedi M.Ag. (Pustaka Belajar, 2008), p. 26.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

عَٰقِلِينَ ۝١٧٢

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi..."⁴⁴

Pendidikan Islam pada akhirnya ditujukan untuk menjaga dan mengaktualisasikan potensi ketauhidan melalui berbagai upaya edukatif yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

2) Ibadah (ubudiyah)

Ibadah yang dimaksud adalah pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam al-Qur' dan Sunnah. Aspek ibadah ini di samping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi yang

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

paling utama adalah sebagai bukti dari kepatuhan manusia memenuhi perintah-perintah Allah.

Muatan ibadah dalam pendidikan Islam diorientasikan kepada bagaimana manusia mampu memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, menjalin hubungan utuh dan langsung dengan Allah

Kedua, menjaga hubungan dengan sesama insan.

Ketiga, kemampuan menjaga dan menyerahkan dirinya sendiri.

Dengan demikian, aspek ibadah dapat dikatakan sebagai alat untuk digunakan oleh manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekati diri kepada Allah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ibadah adalah ibadah dalam dimensi vertikal, horizontal dan internal sebagaimana telah diungkapkan di atas.

3) Akhlak

Akhlak menjadi masalah yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebab akhlak memberi norma-norma baik dan buruk yang menentukan kualitas pribadi manusia. Dalam akhlak Islam, norma-norma baik dan buruk telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, Islam tidak merekomendasi kebebasan manusia untuk menentukan norma-norma akhlak secara otonom. Islam menegaskan bahwa hati nurani senantiasa mengajak manusia mengikuti yang baik dan menjauhkan yang buruk. Dengan demikian hati dapat menjadi ukuran baik dan buruk pribadi manusia.

Pentingnya akhlak ini, menurut Omar Mohammad Al-Toumy al-Syaibany tidak terbatas pada perseorangan saja, tetapi penting untuk masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya. Atau dengan kata lain akhlak itu penting bagi perseorangan dan sekaligus yang bagi masyarakat.

Akhlak dalam diri manusia timbul dan tumbuh dari dalam jiwa, kemudian berbuah ke segenap anggota yang menggerakkan amal-amal serta menghasilkan sifat-sifat yang baik serta menjauhi segala larangan terhadap sesuatu yang buruk yang membawa manusia ke dalam kesesatan. Puncak dari akhlak itu adalah pencapaian prestasi berupa:

- a) *Irsyad*, yakni kemampuan membedakan antara amal yang baik dan buruk.
- b) *Taufiq*, yaitu perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan akal sehat.
- c) *Hidayah*, yakni gemar melakukan perbuatan baik dan terpuji serta menghindari yang buruk dan tercela

4) Kemasyarakatan

Bidang kemasyarakatan ini mencakup pengaturan pergaulan hidup manusia di atas bumi, misalnya pengaturan tentang benda, ketatanegaraan, hubungan

antarnegara, hubungan antar manusia dalam dimensi sosial dan lain-lain.

Dari pemaparan teori tentang nilai-nilai pendidikan Islam diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang akan digunakan pada konteks penelitian ini adalah nilai pendidikan Islam menurut Drs. Zulkarnain M.Pd yaitu Tauhid/Aqidah, Ibadah (ubudiyah), Akhlak dan Kemasyarakatan. Yang mana nilai pendidikan Islam tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

5. Konsep Cerpen

a. Pengertian Cerpen

Sebuah karya fiksi merupakan bangunan cerita dan menampilkan sebuah dunia yang sengaja dikreasikan pengarang. Wujud formal fiksi hanya berupa kata, dan kata-kata. Dengan demikian, karya fiksi menampilkan dunia dalam kemungkinan. Kata merupakan sarana terwujudnya bangunan cerita. Selain itu, merupakan

sarana pengucapan sastra. Sebuah cerpen merupakan cerita fiksi bentuk prosa yang singkat, padat, unsur-unsur ceritanya terpusat pada satu peristiwa pokok, sehingga jumlah pengembangan pelaku terbatas dan keseluruhan cerita memberikan kesan tunggal.

Selanjutnya, Abrams dalam Nurgiyantoro menyatakan bahwa sesuai dengan namanya, cerpen secara harfiah novella berarti “sebuah barang baru yang kecil” kemudian diartikan sebagai cerita pendek. Jika dibaca, jalan peristiwanya lebih padat, sedangkan latar maupun kilas baliknya disinggung sambil lalu saja.⁴⁵ Di dalam cerpen hanya ditemukan sebuah peristiwa yang didukung oleh peristiwa-peristiwa kecil lainnya. Cerita pendek juga memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Menurut Nurgiyantoro ada beberapa hal yang dapat

⁴⁵ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1995), p. 5.

dijadikan pedoman mengenal cerpen, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Menurut bentuk fisiknya, cerita pendek (atau disingkat menjadi cerpen) adalah cerita yang pendek.
- 2) Ciri dasar lain cerpen adalah sifat rekaan (fiction). Cerpen bukan penuturan kejadian yang pernah terjadi (nonfiksi) berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Akan tetapi, benar-benar hasil rekaan pengarang. Sumber ceritayang ditulis berdasarkan kenyataan kehidupan.
- 3) Ciri cerpen yang lain adalah bersifat naratif atau penceritaan.
- 4) Cerpen sebagai karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur pembangun yang sama. Cerpen dibangun dari dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Selain itu, memiliki unsur peristiwa, plot, tema, tokoh, latar, dan sudut pandang. Karena bentuknya yang pendek, cerpen menuntut penceritaan yang serba ringkas,

⁴⁶ Nurgiyantoro, pp. 12–14.

tidak sampai pada detil-detil khusus yang "kurang penting" dan lebih bersifat memperpanjang cerita.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa cerita pendek adalah karya fiksi fiktif, naratif, atau cerita ringkas (alur ceritanya padat, sedangkan latar dan kilas baliknya dibahas dengan santai). Selain itu, dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik (tokoh, alur, setting, dan penokohan) dan unsur ekstrinsik (psikologi pengarang, psikologi pembaca, keadaan lingkungan seperti ekonomi, sosial, dan politik).

b. Unsur-Unsur cerpen

Yang dimaksud unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra adalah unsur-unsur pembangunan karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Yaitu sebagai berikut :

- 1) Tema. Gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra disebut tema.

- 2) Tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan/rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau lakukan dalam berbagai peristiwa cerita.
- 3) Penokohan atau perwatakan. Penokohan merupakan penggambaran suatu watak tokoh dalam sebuah novel. Pengenalan watak dari tiap-tiap pelaku.
- 4) Alur. Alur adalah jalinan cerita yang dibuat oleh pengarang dalam menjalin kejadian secara beruntun atau rangkaian atau jalinan antar peristiwa atau lakukan dalam cerita.
- 5) Konflik. Konflik cerita, yaitu pokok permasalahan yang terjadi dan sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan atau perselisihan.
- 6) Setting/latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita.
- 7) Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan ceritanya.

8) Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan.

9) Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang jelas, amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif.

B. TELAHAH PUSTAKA

Setelah penulis menelaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan yang sejalan dengan penelitian yang peneliti gunakan, di antaranya:

1. Abdul Ghofur, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015
judul skripsi : “Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam novel negeri 5 menara karya A. Fuadi”.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis menggunakan metode analisis isi (Content Analysis). Hasil dari penelitian tersebut adalah Nilai Aqidah meliputi

berserah diri kepada Allah dengan bertauhid (Berdo'a dan bertawakkal), taat dan patuh kepada Allah. Nilai ibadah meliputi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nilai Akhlak meliputi akhlak kepada Allah, Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada sesama.⁴⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Ghofar adalah terletak pada aspek kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada nilai-nilai pendidikan Islam tentang legalitas poligami. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini pada objek kajiannya, Abdul Ghofar menggunakan novel negeri 5 menara karya A. Fuadi sedangkan peneliti menggunakan objek novel istri kedua karya Asma Nadia dan Isa Alamsyah.

2. Gita Rosalia, IAIN Bengkulu tahun 2018 Judul Skripsi :
“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Novel Dahlan Karya Haidar Musyafa”. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai prosedur yang

⁴⁷ Abdul Ghofur, 'Nilai - Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Novel', 2015, 1-103.

digunakan dengan menghasilkan data deskriptif ini yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian tersebut berisi kutipan-kutipan data dalam penyajian laporan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti menggunakan analisis ini (content analysis). Hasil dari penelitian tersebut adalah Akhlak terhadap Allah dan Rasulnya, Akhlak terhadap orang tua dan Akhlak terhadap diri sendiri.⁴⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Gita Rosalia adalah terletak pada aspek kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada nilai-nilai pendidikan Islam tentang legalitas poligami. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini pada objek kajiannya, Gita Rosalia menggunakan Dahlan Karya Haidar Musyafa sedangkan peneliti menggunakan objek novel istri kedua karya Asma Nadia dan Isa Alamsyah.

⁴⁸ Gita Rosalia, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Novel Dahlan Karya Haidar Musyafa Skripsi', 2018.

3. Destri Angraini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 judul skripsi : “Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Kisah Nabi Nuh As”. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research), sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode studi pustaka sebagai alat pengumpul datanya sehingga strategi analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Penelitian disajikan secara deskriptif analitik yakni suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian diusahakan adanya analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang dapat disimpulkan dari kisah Nabi Nuh AS adalah Nilai Pendidikan Islam Aqidah meliputi: Perintah mengesakan Allah, perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, Beriman kepada hari pembalasan, Nilai Pendidikan Akhlak meliputi:

Lemah lembut dalam bertakwa, berbaik sangka, belas kasih dan saling menasehati, sabar, larangan bersikap sombong dan tidak menghargai orang lain. Nilai Pendidikan Ibadah: Perintah amar ma'ruf nahi munkar, Mendidik anak dengan baik, Birrul walidain.⁴⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Destri Anggraini adalah terletak pada aspek kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada nilai-nilai pendidikan Islam tentang legalitas poligami. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini pada objek kajiannya, Destri Anggraini menggunakan Kisah Nabi Nuh As sedangkan peneliti menggunakan objek novel istri kedua karya Asma Nadia dan Isa Alamsyah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti yang disebutkan di atas, dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian peneliti yang berjudul “Representasi Nilai-nilai

⁴⁹ Destri Anggraini, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Kisah Nabi Nuh AS', *BMC Public Health*, 2017 <<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298><http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005><http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58><http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>>.

Pendidikan Islam Tentang Legalitas Poligami Dalam Cerpen “Istri Kedua” Karya Asma Nadia Dan Isa Alamsyah”.

C. KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritik (*rationale*), yaitu menjelaskan kerangka konsep yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang di teliti. Dalam hal ini nilai-nilai pendidikan Islam di dalam cerpen yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dapat diwujudkan dengan tingkah laku tokoh, pikiran dan perasaan tokoh dalam cerita.

Bagan 2.1
Kerangka teoritik

Nilai Pendidikan Islam
(Teori Drs. Zulkarnain M.Pd)

1. Tauhid/Aqidah
2. Ibadah (ubudiyah)
3. Akhlak
4. Kemasyarakatan

Legalitas Poligami

Cerpen “istri kedua”

Implikasi bagi wanita

